



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING AIR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menunjang pendapatan daerah sehingga dalam kegiatan operasional diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang sehat sesuai azas ekonomi perusahaan dan pelayanan yang baik dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan umum dan fungsi sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
3. Direksi adalah Direksi PDAM.
4. Pelanggan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan PDAM.
5. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m³ air yang disalurkan oleh PDAM.
6. Beban Tetap adalah jumlah nominal yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM dan melekat pada rekening air minum setiap bulan.

BAB II
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 3

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I, terdiri atas :
 - 1) Golongan I A;
 - 2) Golongan I B; dan
 - 3) Golongan I C.
- b. Kelompok II, terdiri atas :
 - 1) Golongan II A;
 - 2) Golongan II B;
 - 3) Golongan II C; dan
 - 4) Golongan II D.
- c. Kelompok III, terdiri atas :
 - 1) Golongan III A; dan
 - 2) Golongan III B;
- d. Kelompok IV, terdiri atas :
 - 1) Golongan IV A;
 - 2) Golongan IV B;
 - 3) Golongan IV C;
 - 4) Golongan IV D;
 - 5) Golongan IV E;
 - 6) Golongan IV F; dan
 - 7) Golongan IV G.
- e. Kelompok V, terdiri atas :
 - 1) Golongan V A;
 - 2) Golongan V B;
 - 3) Golongan V C; dan
 - 4) Golongan V D.
- f. Kelompok VI, terdiri atas:
 - 1) Golongan VI A; dan
 - 2) Golongan VI B.

Pasal 4

- (1) Golongan I A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, yaitu pelanggan golongan Sosial Umum, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tempat-tempat ibadah, termasuk golongan ini antara lain: hydran umum, kamar mandi umum, WC umum, terminal air dimana tempat-tempat tersebut tidak dikomersialkan.

- (2) Golongan I B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, yaitu pelanggan golongan Sosial Khusus, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan bagian sumber dana dari kegiatan tersebut, termasuk golongan ini antara lain: Yayasan Sosial, Panti Asuhan, kamar mandi dan WC untuk umum yang dikomersialkan.
- (3) Golongan I C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, yaitu golongan pelanggan golongan Sosial Khusus, merupakan golongan pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal non instansi pemerintah termasuk golongan ini antara lain: sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta.

Pasal 5

- (1) Golongan II A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga, merupakan golongan pelanggan Rumah Tangga sederhana yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (2) Golongan II B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga, merupakan golongan pelanggan Rumah Tangga tipe menengah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (3) Golongan II C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga, merupakan golongan pelanggan Rumah Tangga semi mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (4) Golongan II D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga, merupakan golongan pelanggan Rumah Tangga mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (5) Penentuan pelanggan golongan rumah tangga II A, II B, II C dan II D, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Golongan III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, yaitu golongan pelanggan Instansi Pemerintah, merupakan golongan pelanggan Instansi Pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, termasuk golongan ini antara lain: kantor/instansi/lembaga milik pemerintah/TNI/Polri, rumah dinas dan asrama milik pemerintah/TNI/Polri;
- (2) Golongan III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, yaitu golongan pelanggan Instansi Pemerintah, merupakan golongan pelanggan Instansi Pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari kegiatan tersebut, termasuk golongan ini antara lain: rumah sakit pemerintah, puskesmas, poliklinik pemerintah, laboratorium pemerintah, sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, kolam renang milik pemerintah, tempat wisata/hiburan milik pemerintah, pasar tradisional, terminal dan pos retribusi.

Pasal 7

- (1) Golongan IV A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 1, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga kecil yang memiliki bidang usah dan memperoleh keuntungan dimana memiliki akses jalan dengan kelebaran jalan sampai dengan 4 (empat) meter, termasuk golongan ini antara lain:
 - a. toko klontong;
 - b. biro jasa;

- c. lembaga pendidikan non formal/kursus;
- d. salon kecantikan;
- e. usaha servis/bengkel kendaraan, elektronik dan sejenisnya;
- f. rental komputer/usaha foto kopi;
- g. wartel/warnet ;
- h. MCK yang dikomersialkan;
- i. rumah senam/fitnes;
- j. percetakan/sablon;
- k. air isi ulang;
- l. laundry; dan
- m. lapangan tenis / lapangan badminton.

(2) Golongan IV B sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 2, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga Sedang yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan dimana memiliki akses jalan dengan kelebaran jalan diatas 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) meter, termasuk golongan ini antara lain :

- a. toko kelontong;
- b. lembaga pendidikan non formal/kursus;
- c. salon kecantikan;
- d. usaha servis/bengkel kendaraan, elektronik dan sejenisnya;
- e. MCK yang dikomersialkan;
- f. rumah senam/fitnes;
- g. percetakan/sablon;
- h. air isi ulang;
- i. laundry;
- j. praktek dokter/praktek bidan;
- k. poliklinik/klinik bersalin swasta;
- l. rumah sakit swasta type C/D;
- m. apotek;
- n. laboratorium swasta;
- o. koperasi/BMT;
- p. kantor konsultan/pengacara/notaris/PPAT;
- q. rumah kost yang memiliki paling banyak 5 kamar;
- r. pencucian motor dan mobil;
- s. rumah makan/café yang memiliki paling banyak 5 meja;
- t. cargo/jasa pengiriman paket; dan
- u. losmen / home stay/rumah penduduk yang dijadikan penginapan.

(3) Golongan IV C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 3, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga Cukup Besar yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan dimana memiliki akses jalan dengan kelebaran jalan diatas 6 (enam) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter, termasuk golongan ini antara lain:

- a. rumah sakit swasta type C/D;
- b. apotek;
- c. koperasi/BMT;
- d. rumah kost yang memiliki paling banyak 5 kamar;
- e. pencucian motor dan mobil;
- f. rumah makan/cafe yang memiliki paling banyak 5 meja;
- g. cargo/jasa pengiriman paket;
- h. losmen/home stay/rumah penduduk yang dijadikan penginapan;
- i. hotel melati;
- j. mini market/toserba;
- k. rumah sakit type A/B;
- l. bengkel resmi dealer kendaraan;
- m. showroom motor/mobil;
- n. rumah kost yang memiliki lebih dari 5 kamar; dan
- o. rumah makan/café memiliki lebih 5 meja.

- (4) Golongan IV D sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 4, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga Besar Klas 1 yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan. termasuk golongan ini antara lain:
- mini market/toserba;
 - showroom motor/mobil;
 - rumah makan/cafe memiliki lebih 5 meja;
 - hotel berbintang 1/cottage sederhana tidak ada fasilitas kolam renang/ tempat kebugaran;
 - pom bensin (SPBU);
 - pengisian gas LPG/bulk;
 - bank/BUMD/BUMN;
 - stadion/GOR/lapangan futsal;
 - resort/home stay; dan
 - art shop/gallery.
- (5) Golongan IV E sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 5, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga Besar Klas 2, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- hotel berbintang 2 sampai dengan 3/cottage sederhana yang ada fasilitas kolam renang/tempat kebugaran;
 - resort /home stay; dan
 - art shop/gallery.
- (6) Golongan IV F sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 6, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga Besar Klas 3, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- hotel berbintang 4/hotel yang memiliki fasilitas kolam renang, tempat kebugaran, salon, spa & dekat dengan pusat perbelanjaan (mall);
 - bar & restaurant;
 - night club/diskotik/karaoke/tempat hiburan;
 - kolam renang swasta;
 - resort/home stay; dan
 - art shop/gallery.
- (7) Golongan IV G sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 7, yaitu golongan pelanggan Niaga, merupakan golongan pelanggan Niaga Besar Klas 4, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain :
- hotel berbintang 5/resort/villa dan sejenisnya;
 - super market/pusat perbelanjaan;
 - industri pariwisata/tempat rekreasi yang dikelola swasta;
 - resort/home stay; dan
 - art shop/gallery

Pasal 8

- (1) Golongan V A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 1, yaitu golongan pelanggan Industri, merupakan golongan pelanggan Industri kecil yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi kecil, termasuk golongan ini antara lain:
- sanggar seni lukis;
 - konveksi kecil;

- c. peternakan kecil;
 - d. rumah potong hewan swasta;
 - e. industri kerajinan tangan;
 - f. kerajinan rumah tangga;
 - g. pabrik es/pabrik krupuk/pabrik tahu/tempe/keriping & industri kecil lainnya; dan
 - h. dan industri yang setara dengan klasifikasi yang dimaksud.
- (2) Golongan V B sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 2, yaitu golongan pelanggan Industri, merupakan golongan pelanggan Industri sedang yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi sedang, termasuk golongan ini antara lain:
- a. peternakan besar; dan
 - b. pabrik makanan / minuman.
- (3) Golongan V C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 3, yaitu golongan pelanggan Industri, merupakan golongan pelanggan Industri cukup besar yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi cukup besar, termasuk golongan ini antara lain:
- a. pabrik genteng/pabrik asbes/pabrik kaca;
 - b. konveksi;
 - c. pabrik kayu; dan
 - d. sarang walet dan industri besar lainnya.
- (4) Golongan V D sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 4, yaitu golongan pelanggan Industri, merupakan golongan pelanggan Industri besar yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi besar, termasuk golongan ini antara lain:
- a. industri pupuk;
 - b. pabrik karoseri;
 - c. pabrik tenun;
 - d. pabrik sabun;
 - e. pabrik kertas; dan
 - f. pabrik yang memproduksi skala besar.

Pasal 9

- (1) Golongan VI A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 1, yaitu golongan pelanggan khusus, merupakan golongan pelanggan khusus pondok pesantren klas 1, yang kegiatan setiap harinya memberikan pendidikan Agama.
- (2) Golongan VI B sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 2, yaitu golongan pelanggan khusus, merupakan golongan pelanggan khusus pondok pesantren klas 2, yang kegiatan setiap harinya memberikan pendidikan Agama.
- (3) Penentuan pelanggan Golongan khusus pondok pesantren VI A dan VI B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
TARIF AIR MINUM

Pasal 10

Besaran Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pelanggan PDAM melaksanakan pembayaran rekening air dan/atau non air paling lambat pada tanggal 20 tiap bulannya.
- (2) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Tempat pembayaran rekening air dan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 12

- (1) Pelanggan PDAM yang melakukan pembayaran rekening air dan/atau non air setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya dikenakan denda sebesar:
 - a. Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk rekening nominal sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominalnya untuk rekening nominal diatas Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang tidak membayar rekening air dan/atau non air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4¹¹ ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, akan dilakukan penutupan sementara instalasi air minum selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan telah melakukan pembayaran rekening dan denda, instalasi air minum dibuka kembali.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening dan denda, dilakukan penutupan total dengan pengambilan meter air.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penutupan total sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelanggan belum dapat melunasi rekening dan denda dilakukan pembongkaran instalasi pipa dinas.
- (6) Penyambungan kembali instalasi pipa dinas yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan setelah pemohon membayar tunggakan rekening dan denda serta biaya penyambungan baru.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pengelolaan dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Mgelang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Nopember 2013

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Nopember 2013

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR ...21...

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	f
KA SUB BAG PER UJAN	2

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	W
2.	ASISTEN EKIBANG DAN KESRA	W
3.	KABAG PEREKONOMIAN	?
4.	KADUBAG	?

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN
TETAP REKENING AIR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN
MAGELANG

PERHITUNGAN SKOR

Perhitungan skoring untuk penentuan pelanggan golongan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- (1) Parameter dan Penilaian Skor Pelanggan Golongan Rumah Tangga :
- a) Fungsi/peruntukan :
 1. Skor = 1, Rumah untuk tempat tinggal;
 2. Skor = 2, Rumah untuk tempat tinggal dan atau untuk kegiatan usaha;
 - b) Luas tanah :
 1. Skor = 1, luas tanah kurang dari 100 m²
 2. Skor = 2, luas tanah sama atau lebih dari 100 m²
 - c) Luas bangunan :
 1. Skor = 1, luas bangunan sampai dengan 54 m²
 2. Skor = 2, luas bangunan antara 54 sampai 72 m²
 3. Skor = 3, luas bangunan antara 72 sampai 100 m²
 4. Skor = 4, luas bangunan lebih dari 100 m²
 - d) Tipe bangunan :
 1. Untuk golongan rumah skor 1, apabila salah satu diantaranya meliputi:
 - a) dengan luas bangunan setara tipe 21;
 - b) lantai tanah/tegel/ubin abu-abu/plesteran semen;
 - c) bangunan semi permanen atau setengah tembok dengan dinding kayu/papan/ bambu;
 - d) tidak berplafon atau berplafon anyaman bambu sederhana;
 - e) Atap sederhana.
 2. Untuk golongan rumah skor 2, apabila salah satu diantaranya meliputi:
 - a) dengan luas bangunan setara dengan tipe 80;
 - b) lantai tegel traso/ubin/keramik setara Kw 3;
 - c) bangunan permanen sederhana dengan dinding tembok penuh ;
 - d) plafon eternit biasa;
 - e) Atap genteng kebumen atau sejenisnya/asbes atau sejenisnya.
 3. Untuk golongan rumah skor 3, apabila salah satu diantaranya meliputi:
 - a) dengan luas bangunan 80 m² sampai dengan 100 m²;
 - b) bangunan setara tipe 60 ke atas;
 - c) rumah di perumahan (real estate) dengan model cluster atau sejenisnya, atau rumah yang telah di kembangkan menjadi setara tipe 60 ke atas;
 - d) lantai keramik/granit/batu alam setara Kw 2;

- e) bangunan permanen cukup bagus dengan dinding tembok penuh/kayu jati/kayu kalimantan/kayu nangka;
- f) plafon eternit/ triplek/gypsum setara Kw 2;
- g) atap genteng pres/keramik/beton/aluminium dengan rangka kayu, beton atau baja ringan;
- h) memiliki garasi mobil;
- i) halaman ada taman dengan pagar permanen cukup bagus;
- j) dengan harga taksiran bangunan Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp.400.000.000,00 dan mempunyai akses jalan bagus.

4. Untuk golongan rumah skor 4, apabila salah satu diantaranya meliputi:

- a) dengan luas bangunan diatas 100 m²;
- b) lantai keramik/granit/marmer setara Kw 1;
- c) bangunan permanen sangat bagus dengan dinding tembok penuh;
- d) atap genteng pres/keramik/beton/aluminium/kayu jati dengan rangka kayu/beton atau baja ringan;
- e) plafon eternit/gypsum/ kayu atau sejenis setara Kw 1;
- f) sanitair keramik;
- g) memiliki garasi mobil;
- h) halaman ada taman dengan pagar permanen bagus;
- i) dengan harga taksiran bangunan diatas Rp.400.000.000,00 dan mempunyai akses jalan bagus;
- j) Memiliki kolam renang.

e) Lokasi bangunan :

- 1. Skor = 1, Lokasinya dipedesaan
- 2. Skor = 2, Lokasinya diperkotaan
- 3. Skor = 3, Lokasi di perumahan / real estate / cluster

(2) Jumlah Kumulatif Skor Untuk Penentuan Golongan Pelanggan

- a. Rumah Tangga Golongan II A dengan jumlah kumulatif skor : 5 - 7
- b. Rumah Tangga Golongan II B dengan jumlah kumulatif skor : 8 - 10
- c. Rumah Tangga Golongan II C dengan jumlah kumulatif skor : 11 - 13
- d. Rumah Tangga Golongan II D dengan jumlah kumulatif skor : 14 - 15

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	<i>PT</i>
2.	ASISTEN EKBANG DAN KESRA	<i>W</i>
3.	KABAG PEREKONOMIAN	<i>T</i>
4.	KASUBAG	<i>u</i>

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>W</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN
TETAP REKENING AIR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN
MAGELANG

PERHITUNGAN SKOR

Perhitungan skoring untuk penentuan pelanggan golongan khusus adalah sebagai berikut:

(1) Parameter dan Penilaian Skor Pelanggan Golongan :

a. Jenis kriteria :

1. Skor = 1, Pondok pesantren tradisional;
2. Skor = 2, Pondok pesantren modern.

b. Fungsi/peruntukan :

1. Skor = 1, Pondok pesantren yang seluruh santri tidak bermukim di asrama;
2. Skor = 2, Pondok pesantren yang sebagian santrinya bermukim diasrama;
3. Skor = 3, Pondok pesantren yang seluruh santrinya bermukim di asrama.

c. Luas tanah :

1. Skor = 1, luas tanah kurang dari 1.000 m²;
2. Skor = 2, luas tanah sama atau lebih dari 1.000 m².

d. Luas bangunan :

1. Skor = 1, luas bangunan sampai dengan 500 m²;
2. Skor = 2, luas bangunan antara 500 sampai 1.000 m²;
3. Skor = 3, luas bangunan lebih dari 1.000 m².

e. Lokasi bangunan :

1. Skor = 1, Lokasinya dipedesaan;
2. Skor = 2, Lokasinya diperkotaan.

(2) Jumlah Kumulatif Skor Untuk Penentuan Pelanggan Golongan :

- a. Pelanggan Golongan VI A dengan jumlah kumulatif skor : 5 - 7;
- b. Pelanggan Golongan VI B dengan jumlah kumulatif skor : 8 - 12.

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	W
2.	ASISTEN EKBANG DAN KESRA	W
3.	KABAG PEREKONOMIAN	?
4.	KASUBAG	1/1

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	W
KA SUB BAG PER UAN	W

A. TARIF AIR MINUM

(Reklasifikasi Tarif Air Minum Untuk Pelanggan Kelompok I, II, III, IV, V dan VI)

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR				
		BLOK I		BLOK II		
		0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	>30 M3	
1	KELOMPOK I					
	Pelanggan Golongan Sosial :					
	a. Golongan I A	-	-	-	920	
	b. Golongan I B	690	920	1.150	1.380	
2	KELOMPOK II					
	Pelanggan Golongan Rumah Tangga :					
	a. Golongan II A	690	1.150	1.610	2.070	
	b. Golongan II B	920	1.380	1.840	2.530	
3	KELOMPOK III					
	Pelanggan Golongan Instansi Pemerintah :					
	a. Golongan III A	1.150	1.150	1.610	2.070	
	b. Golongan III B	1.403	1.403	1.863	2.323	
4	KELOMPOK IV					
	Pelanggan Golongan Niaga					
	a. Golongan IV A	1.610		2.530	3.450	
	b. Golongan IV B	2.530		3.450	4.840	
	c. Golongan IV C	3.450		4.370	5.290	
	d. Golongan IV D	4.370		5.290	6.210	
	e. Golongan IV E	4.610		5.530	6.450	
	f. Golongan IV F	4.810		5.730	6.650	
	g. Golongan IV G	6.110		7.030	7.950	
	5	KELOMPOK V				
		Pelanggan Golongan Industri :				
		a. Golongan V A	1.610		2.530	3.450
		b. Golongan V B	3.110		4.840	5.760
6	KELOMPOK VI					
	Pelanggan Golongan Industri :					
	a. Golongan VI A	0	0	0	250	
	b. Golongan VI B	1.405	1.405	1.865	2.325	

B. BEBAN TETAP

1	Beban Administrasi	4.000
2	Biaya Pemeliharaan Meter	
a.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 20 mm (1/2 inchi)	3.000
b.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 25 mm (3/4 inchi)	5.500
c.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 32 mm (1 inchi)	8.000
d.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 50 mm (1 1/2 inchi)	15.000
e.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 65 mm (2 inchi)	108.000
f.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 90 mm (3 inchi)	144.000
g.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 110 mm (4 inchi)	162.000
h.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 160 mm (6 inchi)	320.000
i.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 200 mm (8 inchi)	348.000
j.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 250 mm (10 inchi)	547.500
k.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 300 mm (12 inchi)	666.000

3 Pajak Air Bawah Tanah (ABT) sejumlah pemakaian air dikalikan tarif Pajak ABT yang berlaku

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>J</i>
KA SUB BAG PER UJIAN	<i>R</i>

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	<i>PG</i>
2.	ASISTEN EKSPANSI DAN KESRA	<i>W</i>
3.	KABAG PEREKONOMIAN	<i>T</i>
4.	KASUBAG	<i>W</i>

BUPATI MAGELANG,

Singih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO